



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Nur Ikhsan Bin Rifai;**
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/6 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Manggis RT. 003 RW. 011 Desa Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 34/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS NUR IKHSAN BIN RIFAI** bersalah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AGUS NUR IKHSAN BIN RIFAI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak kardus/ Dosbook Hp merk Coolpad E 502 warna Gold
- 1 (satu) dompet warna hitam merk LEVI'S
- 1 (satu) buah Hp merk Coolpad E502 warna gold

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban INDIARTI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa **AGUS NUR IKHSAN Bin RIFAI** pada malam hari di hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di Dusun Paron Desa Paron Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**". Perbuatan TERDAKWA AGUS NUR IKHSAN Bin RIFAI tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2021 sebelum tidur Saksi Korban INDARTI meletakkan dompet yang berisikan identitas dan uang sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu) di atas meja kamar tidur Saksi INDARTI, lalu Saksi INDARTI juga meletakan Handphone merk COOLPAD warna Gold No IMEI 1: 861275036546139, IMEI 2: 861275036567788 di samping tempat tidur Saksi INDARTI dengan posisi di Charge -----

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi INDIARTI bangun sekitar jam 04.30 WIB, Saksi INDIARTI mendapatkan Dompet dan Handphone merk COOLPAD warna Gold tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi INDARTI keluar kamar dan melihat pintu depan rumah dalam keadaan terbuka, selanjutnya Saksi INDARTI menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi JUMINAH dan Saksi WAKIANTO yang rumahnya terletak di depan Rumah Saksi INDIARTI dan ternyata Saksi JUMINAH juga kehilangan uang tunai sebesar Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu) yang merupakan uang hasil berdagang yang berada di dalam tas milik Saksi JUMINAH yang diletakan di atas meja di dalam rumah Saksi JUMINAH dan uang tersebut hilang pada saat Saksi JUMINAH pergi ke mushola untuk melaksanakan sholat subuh dan pintu dalam keadaan tidak terkunci
-
- Bahwa kemudian Saksi INDIARTI dan Saksi JUMINAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paron sehingga Polsek Paron akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakui telah mengambil barang milik Saksi JUMINAH akan tetapi Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik Saksi INDIARTI berupa uang sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu) dan Handphone merk COOLPAD warna Gold No IMEI 1: 861275036546139, IMEI 2: 861275036567788, pada waktu itu Terdakwa berangkat dari Solo menuju Ngawi berniat untuk mencari barang berharga milik orang lain yang bisa dikuasai bersama dengan Sdr. ADIK SETYAWAN (Dalam Daftar Pencarian Orang), setelah sampai di desa paron kemudian Terdakwa mengamati keadaan sekitar dan melihat warga pada pergi untuk melaksanakan sholat subuh, karena ada kesempatan kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi INDIARTI dengan pintu tidak terkunci sehingga Terdakwa masuk dan mengambil barang milik Saksi INDIARTI berupa uang sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu) dan Handphone merk COOLPAD warna Gold No IMEI 1: 861275036546139, IMEI 2: 861275036567788, setelah itu Terdakwa pergi menuju Solo dan memberikan uang dan Handphone milik Saksi INDIARTI tersebut kepada Saksi GRAHYUNING PUSPITA yang merupakan pacar Terdakwa
-
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi INDIARTI mengalami kerugian sebesar Rp 2.620.000,- (dua juta enam ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan Saksi JUMINAH mengalami kerugian sebesar Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan TERDAKWA AGUS NUR IKHSAN Bin RIFAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan kemudian Saksi membaca dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di dalam rumah Saksi masuk Dusun/Desa Paron, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Saksi kehilangan barang berupa dompet yang berisikan identitas dan uang sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Coolpad warna gold dan milik Saksi Juminah yang hilang adalah uang sebesar Rp 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa 2 (dua) buah cincin berat 9 gram;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sebelum tidur Saksi meletakkan dompet Saksi yang berisikan uang sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) di atas meja kamar tidur Saksi dan Handphone merk Coolpad warna gold Saksi cash dan diletakkan di samping tempat tidur Saksi lalu Saksi tinggal tidur lalu keesokan harinya Saksi bangun ternyata Handphone dan dompet Saksi tidak ada kemudian Saksi keluar kamar pintu depan rumah dalam keadaan terbuka karena saat kejadian anak Saksi pergi ke mushola yang berada di samping rumah untuk sholat subuh dan tidak menutupi pintu rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi menceritakan kejadian tersebut ke tetangga depan rumah yaitu Saksi Juminah dan Sdr. Wakianto dan ternyata rumahnya juga kehilangan uang sebesar Rp 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa 2 (dua) buah cincin berat 9 gram diletakkan di dalam tas di atas meja kamar tidurnya lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paron;
- Bahwa diduga cara Terdakwa masuk ke rumah untuk mengambil barang tersebut adalah karena pintu rumah dalam keadaan terbuka kemudian masuk ke dalam kamar tidur saat Saksi sedang tidur;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi selaku pemilik barang untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Juminah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan kemudian Saksi membaca dan menandatangani BAP tersebut;

- Bawa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di dalam rumah Saksi masuk Dusun/Desa Paron, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Saksi Indarti kehilangan barang berupa dompet yang berisikan identitas dan uang sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Coolpad warna gold dan milik Saksi yang hilang adalah uang sebesar Rp 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa 2 (dua) buah cincin berat 9 gram;

- Bawa ketika kejadian tersebut Saksi dan suami Saksi yaitu Sdr. Wakianto pergi ke mushola yang berada di depan untuk sholat subuh kemudian pintu samping timur Saksi tutup namun tidak Saksi kunci saat pulang dari mushola Saksi mendapat tas jinjing yang Saksi letakkan di atas meja dalam kamar berada di ruang tengah dalam keadaan terbuka saat Saks cek uang milik Saksi sebesar Rp 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa 2 (dua) buah cincin berat 9 gram juga hilang dan atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

- Bawa diduga cara Terdakwa masuk ke rumah untuk mengambil barang tersebut adalah saat Saksi dan suami Saksi sedang sholat subuh di mushola depan rumah dan pintu rumah sebelah timur dalam keadaan tidak terkunci namun Saksi tutup;

- Bawa Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi selaku pemilik barang untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Iwan Agung Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan kemudian Saksi membaca dan menandatangani BAP tersebut;
 - Bawa pada saat bertugas sekitar bulan Agustus 2021 Saksi menerima informasi bahwa Saksi Indarti dan Sdr. Wakianto yang bertetangga telah kehilangan barang kemudian Saksi dan Unit Opsnal Polres Ngawi dan Polsek Paron melakukan penyelidikan dan mendapat titik terang keberadaan pemegang Handphone yang hilang kemudian Saksi dan tim berangkat ke Solo dan berhasil menemui Agung Yuli Raharjo mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Coolpad E502 warna gold selanjutnya mengembangkan Agung Yuli Raharjo menerangkan mendapat Handphonennya dari Alm Hari Supriyanto/Grahayuning Puspita didapat dari pacarnya yaitu Terdakwa telah tertangkap di Polsek Geneng setelah itu Saksi koscek dan Terdakwa mengaku telah mengambil di rumah Saksi Indarti;
 - Bawa 1 (satu) buah Handphone merk Coolpad E502 warna gold adalah milik Saksi Indarti;
 - Bawa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa masuk pada malam hari ke dalam rumah kamar tidur lewat pintu rumah depan dan pintu kamar yang tertutup namun tidak dikunci saat penghuninya sedang melaksanakan sholat subuh di mushola depan rumah;
 - Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Indarti mengalami kerugian sebesar Rp 2.620.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Juminah mengalami kerugian sebesar Rp 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bawa Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi Indarti dan Saksi Juminah selaku pemilik barang untuk mengambil barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di dalam rumah masuk Dusun/Desa Paron, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah mengambil barang berupa dompet yang berisikan identitas dan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Coolpad warna gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Adik Setyawan mengajak ketemuan di terminal Solo dengan mengendarai sepeda motor Mio, Terdakwa sendirian sepakat untuk mengambil barang di wilayah Ngawi, setelah sampai di Ngawi Terdakwa mencari sasaran dan setelah masuk dalam gang melihat warga pergi ke mushola untuk sholat subuh lalu melihat kesempatan tersebut Terdakwa masuk ke gang begitupun Sdr. Adik setelah memarkir sepeda motor lalu Terdakwa turun dan masuk ke dalam rumah warga yang ternyata tidak dikunci lalu mengambil sebuah Handphone dan sebuah dompet setelah itu Terdakwa keluar rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Adik lalu menuju ke Sragen dan Terdakwa ke rumah pacar dan disana memberi Handphone serta uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu seminggu kemudian mengambil 2 (dua) buah Handphone di wilayah Kecamatan Geneng dan tertangkap;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah pada waktu malam setelah melihat kesempatan warga melaksanakan sholat subuh kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu yang tidak dikunci kemudian mengambil barang dan pergi dari lokasi lewat jalan semula;
- Bahwa saat mengambil, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun sedangkan untuk menuju ke lokasi, Terdakwa menggunakan sepeda motor Mio tanpa plat nomor yang saat itu sudah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil uang sebesar Rp 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) milik Saksi Juminah dimana ketika kejadian Terdakwa dan Sdr. Adik berangkat bersama-sama namun saat di lokasi Terdakwa dan Sdr. Adik mencari sasaran sendiri-sendiri dan hasilnya tidak saling memberi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak kardus/dosbook Handphone merk Coolpad E 502 warna gold;
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LEVI'S;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Handphone merk Coolpad E502 warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di dalam rumah masuk Dusun/Desa Paron, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah mengambil barang berupa dompet yang berisikan identitas dan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Coolpad warna gold;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Adik Setyawan mengajak ketemuan di terminal Solo dengan mengendarai sepeda motor Mio, Terdakwa sendirian sepakat untuk mengambil barang di wilayah Ngawi, setelah sampai di Ngawi Terdakwa mencari sasaran dan setelah masuk dalam gang melihat warga pergi ke mushola untuk sholat subuh lalu melihat kesempatan tersebut Terdakwa masuk ke gang begitupun Sdr. Adik setelah memarkir sepeda motor lalu Terdakwa turun dan masuk ke dalam rumah warga yang ternyata tidak dikunci lalu mengambil sebuah Handphone dan sebuah dompet setelah itu Terdakwa keluar rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Adik lalu menuju ke Sragen dan Terdakwa ke rumah pacar dan disana memberi Handphone serta uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu seminggu kemudian mengambil 2 (dua) buah Handphone di wilayah Kecamatan Geneng dan tertangkap;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah pada waktu malam setelah melihat kesempatan warga melaksanakan sholat subuh kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu yang tidak dikunci kemudian mengambil barang dan pergi dari lokasi lewat jalan semula;
- Bahwa saat mengambil, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun sedangkan untuk menuju ke lokasi, Terdakwa menggunakan sepeda motor Mio tanpa plat nomor yang saat itu sudah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil uang sebesar Rp 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) milik Saksi Juminah dimana ketika kejadian Terdakwa dan Sdr. Adik berangkat bersama-sama namun saat di lokasi Terdakwa dan Sdr. Adik mencari sasaran sendiri-sendiri dan hasilnya tidak saling memberi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Agus Nur Ikhsan Bin Rifai** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Agus Nur Ikhsan Bin Rifai** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di dalam rumah masuk Dusun/Desa Paron, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah **mengambil sesuatu barang** berupa dompet yang berisikan identitas dan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Coolpad warna gold;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan barang milik Saksi Indarti berpindah kekuasaannya ke dalam kekuasaan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan **mengambil**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang-barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa secara sah melainkan milik Saksi Indarti;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu memberikan Handphone tersebut ke pacar Terdakwa **seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa** dan Terdakwa mengambilnya tanpa ada izin dan **sepenegetuhan** dari pemilik barang yang sah yaitu **Saksi Indarti**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad.5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan **malam hari** adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rumah** adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam sedangkan yang dimaksud dengan **pekarangan tertutup** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar pukul 03.30 Wib dimana pada saat tersebut matahari sudah terbenam serta belum terbit, hari masih gelap dengan penerangan lampu saja sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan pada **malam hari**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, posisi barang tersebut sebelum hilang berada **di dalam rumah Saksi Indarti** serta Terdakwa mengambil barang-barang tersebut **tidaklah dikehendaki** oleh pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuahkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka terhadap pertimbangan mengenai penahanan tidak perlu dicantumkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus/dosbook Handphone merk Coolpad E 502 warna gold, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LEVI'S dan 1 (satu) buah Handphone merk Coolpad E502 warna gold adalah milik dari Saksi Indarti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Indarti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa juga melakukan tindak pidana yang sama di tempat yang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Nur Iksan Bin Rifai** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhankan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kardus/dosbook Handphone merk Coolpad E 502 warna gold;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk LEVI'S
 - 1 (satu) buah Handphone merk Coolpad E502 warna gold;

Dikembalikan kepada Saksi Indarti;

4. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Kamis** tanggal **21 April 2022** oleh kami, **Lely Triantini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhlisin, S.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara video conference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuwono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Agustin Dwi Ria Mahardika, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Lely Triantini, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuwono, S.H.